



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIC INDONESIA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 2861/SJ/KP.03.01/09/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR PESERTA ALOKASI**

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13255/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 15 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Peserta alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu **wajib** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> **paling lambat tanggal 22 September 2025** dan/atau sesuai jadwal yang tertera pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu, bahwa persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah oleh Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:
  - a. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli;
  - c. Transkrip nilai asli;
  - d. Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan **masih berlaku pada saat pengisian DRH**; dan
  - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta alokasi PPPK Paruh Waktu **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan** sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat** dan/atau **dianggap mengundurkan diri**.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

5. Peserta alokasi PPPK Paruh Waktu yang memilih untuk mengundurkan diri, **WAJIB** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini.
6. Peserta alokasi PPPK Paruh Waktu yang memberikan keterangan/data tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian Komunikasi dan Digital berhak membatalkan keikutsertaan dalam Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan/atau memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu.
7. Peserta alokasi PPPK Paruh Waktu harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
8. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Kementerian Komdigi bersifat **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 16 September 2025  
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana  
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Kementerian Komunikasi dan Digital,

Ismail